

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengenai bentuk tanggung jawab atas keterlambatan penerbangan sebenarnya sudah diakomodasi dengan diundangkannya UUP dan Permenhub No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Pada Pasal 11 dan 12 Permenhub 77 Tahun 2011 telah diatur secara lebih detail dan terperinci mengenai sanksi yang dikenakan terhadap pengangkut/maskapai apabila terjadi keterlambatan dan/atau pembatalan penerbangan.
2. Penyelesaian sengketa konsumen atas keterlambatan penerbangan ditinjau dari UUP mengenai penyelesaian sengketa telah diatur berdasarkan Pasal 23 Permenhub No. 77 Tahun 2011, yang mengatur jika penumpang, ahli waris, penerima kargo, atau pihak ketiga tidak puas dengan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Permenhub 77 Tahun 2011 dapat menuntut pengangkut ke Pengadilan Negeri di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan ditinjau dari UUPK telah diatur berdasarkan Pasal 23 UUPK yang menyatakan bahwa Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Dengan demikian penyelesaian sengketa konsumen atau penumpang dalam hal terjadi kerugian karena keterlambatan penerbangan dapat mengajukan gugatan ganti kerugian dengan jalur Non-

Litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“BPSK”) atau dengan jalur Litigasi Melalui Gugatan ke Pengadilan. Terkait dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam Putusan Mahkamah Agung dalam kasus yang diteliti ini telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukumnya. Majelis hakim menggunakan Pasal 18 UUPK sebagai dasar untuk membatalkan adanya klausa pengalihan tanggung jawab (*exemption clause*) dalam tiket penerbangan. Seharusnya majelis cukup menggunakan UUP karena Pasal 186 UUP telah melarang pengangkut membuat perjanjian atau persyaratan khusus yang meniadakan tanggung jawab pengangkut. Hal ini sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*.

## **B. SARAN**

1. Bentuk Tanggung Jawab maskapai atas keterlambatan penerbangan sebenarnya telah diakomodir oleh UUP dan Peraturan Pelaksanaannya. Tetapi ada kelemahan dalam sisi pengawasan terhadap penerapan sanksi dan ganti rugi. Karena tidak jarang maskapai tidak menaati sanksi sebagaimana telah diatur. Oleh karenanya akan lebih baik lagi jika ada institusi khusus yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban dan pengawasan terhadap maskapai penerbangan yang tidak memenuhi sanksi dan ganti kerugian jika terjadi keterlambatan, sehingga penumpang tidak perlu melakukan upaya melalui jalur litigasi di Pengadilan. Hal lain yang barangkali dapat dilakukan adalah pada saat perpanjangan izin rute penerbangan, Kementerian Perhubungan menambahkan persyaratan ketiadaan keterlambatan penerbangan pesawat dan/atau pemenuhan hak-hak penumpang atas keterlambatan tersebut untuk dapat memperpanjang izin rute penerbangan tersebut.
2. Dalam menyelesaikan sengketa keterlambatan sudah dapat diakomodir oleh UUP tanpa harus menggunakan UUPK. Sehingga sebaiknya Majelis hakim harus menggunakan asas

*Lex specialis derogat legi generali* terhadap kasus sengketa antara penumpang dan maskapai atas keterlambatan penerbangan.

